

KANTOR HUKUM

Hari: : Rabu

DITERIMA DARI

Tanggal: 18 Desember 2024

Pemohon

Jam : 20:32 WIB

YULIYANTO,S.H.,M.H.& ASSOCIATES

ADVOKAT-KONSULTAN HUKUM-MEDIATOR

Alamat : Jl. Jeruk Nipis Depan IGD RS Bhayangkara Furia Kotaraja Kota Jayapura PAPUA - INDONESIA Email : yuliyanto45@gmail.com HP:0811-48-2345 dan WA 0811 488 998; website: www.yuliyantoassociates.com

Jakarta, 18 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 Bertanggal 18 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1.	Nama	: WILLEM WANDIK, S.E., M.Si.
	Alamat	
2.	Nama	: Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.
	Alamat	

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2024, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

Nama Keterangan:

1. YULIYANTO, S.H., M.H. NIA. : 032-00013/KAI-WT/I/2009

2. BLIHER SIMANJUNTAK, S.H., M.H., NIA. : ADV-9103011803650004

M.KP., CLA, C.Med.

3. PURWANINGSIH, S.H. NIA. : 15.01629

4. H.M. TULUS WAHJUONO, S.H., M.H. NIA. : 93.10169

5. RONALD FORMAN, S.H. NIA. : 22.22.31433

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di **Kantor Hukum YULIYANTO & ASSOCIATES** Jalan Bhayangkara Depan IGD RS Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura – Papua, HP: 0811 48 2345, WA: 0811 488 998, baik sendiri-sendiri atau pun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah,

berkedudukan di Jalan A. Gobay, Girimulyo, Distrik/Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, 98811;

Selanjutnya disebut sebagai**Termohon**;

Dalam hal ini, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT (Waktu Indonesia Timur);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan

- Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemililhan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 pukul 11:32 WIT;
- c. Bahwa ketentuan 3 (tiga) hari kerja menurut PMK 3/2024 dihitung sejak hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, dan hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2024 pukul 20.30 WIT;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) No. 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 342 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 [vide bukti P-1];
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 345 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 bertanggal 23

September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 [vide bukti P-2];

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/ KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 - 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 - 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2024 adalah sebanyak 1.362.519 (satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus sembilan belas) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah;
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Tengah adalah sebesar **1.105.255** (satu juta serratus lima ribu dua ratus lima puluh lima) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 1.105.255 suara = **22.105** (dua puluh dua ribu seratus lima)

suara;

- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 373.721 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh satu) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. DEINAS GELEY, S.Sos, M.Si. (peraih suara terbanyak) memperoleh 502.624 (lima ratus dua ribu enam ratus dua puluh empat) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 128.903 (seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga) suara;
- 4) Bahwa Pasal 158 UU 10/2016 dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi secara kasuistis DITUNDA pemberlakuannya, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018 Tanggal 9
 Agustus 2018;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal
 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021.

Beberapa Putusan lagi, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal
 18 Maret 2021;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal

- 18 Maret 2021;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal22 Maret 2021].

Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat ditunda pemberlakukannya dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir, untuk itu, dalam permohonan ini, mohon Pasal 158 UU 10/2016 ditunda pemberlakuannya, sampai dengan Putusan akhir.

"murni" untuk mengajukan permohonan ini, karena dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, telah terjadi tindakan-tindakan penyelenggara, KPU Provinsi Papua Tengah secara hierarkis sampai pada KPPS, dan atau pun peserta, dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dikategorikan sebagai tindakan yang terstruktur, sistimatis dan massif, yang telah menghilangkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan "nullus/nemo commodum capere potest de injuria propria", termasuk asas pemilihan umum "luber dan jurdil" (langsung, umum, bebas, dan rahasia, judul dan adil) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang mempengaruhi hasil pemungutan suara

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, sehingga Pemohon mendasarkan pada Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jurisprudensi yang telah mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sebagaimana ketentuan UUD NRI 1945, antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 120/PHPU.D-IX/2011 Provinsi Gorontalo;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Boven Digoel;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Sabu Raijua;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 141/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Labuhanbatu;
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 145/PHP.BUP-XIX/2021, Kabupaten Yalimo.

yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan berbagai dasar pertimbangan, yang dapat menguatkan dan menjadi dasar dari permohonan Pemohon ini.

e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan	
Urut	Ivania I asangan Calon	Suara	
1.	WEMPI WETIPO, S.H., M.H AGUSTINUS ANGGAIBAK,	122.246	
1,	S.M.	122.240	
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si TITUS NATKIME, S.H., M.H.	106.664	
3.	MEKI NAWIPA, S.H DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	502.624	
	, ,		
4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si Drg. ALOISIUS GIYAI,	373.721	
7.	M.Kes.		
	1.105.255		
	15.164		
Jumlah suara sah dan suara tidak sah			

- 2. Bahwa Pemohon KEBERATAN atas Keputusan Termohon tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, pada angka 1 di atas, karena menurut Pemohon perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 3 (MEKI NAWIPA, S.H. DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.) diperoleh dengan cara melanggar hukum, baik diduga dilakukan oleh Termohon atau pun oleh Pasangan Calon dimaksud, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut di bawah ini.
 - a. Terdapat dugaan tindak pidana dan atau pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah secara terstruktur, sistematis dan masif di Kabupaten Paniai berupa keterlibatan 24 (dua puluh empat) Penyelenggara Panitia Pemilihan Distrik (PPD) se-Kabupaten Paniai yang tidak melakukan Pleno tingkat Kecamatan/PPD, sehingga para saksi Paslon tidak ada menerima formulir D. HASIL Salinan Kecamatan-KWK-GUBERNUR, sebagai bukti adanya pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan/Distrik;
 - b. Pelaksanaan system Noken diambil-alih Penyelenggara PPD, seharusnsya dilakukan oleh para pemilih, bahkan diduga, pihak PPD telah mengubah hasil yang menguntungkan Pasangan Calon tertentu, termasuk diduga ada keterlibatan yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Staf ASN (Aparat Sipil

- Negara) dari Penyelenggara;
- c. Adanya dugaan terjadi tindak pidana penyuapan kepada Aparat Keamanan berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk memaksakan Pleno Rekapitulasi dengan berdasarkan perolehan suara dari hasil kecurangan tersebut, sehingga terjadi keributan/kerusuhan dari Tim Pendukung Pasangan Calon, bahkan sampai menyebabkan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten tertunda, karena belum ada klarifikasi hasil perolehan suara antara suara sistem Noken dengan D.HASIL Kecamatan-KWK-GUBERNUR;
- d. Adanya dugaan persekongkolan jahat antara Penyelenggara PPD yang didukung oleh Anggota KPU Kabupaten Paniai yang tujuannya untuk "memaksa" menguntungkan Pasangan Calon tertentu, dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- e. Terdapat pengurangan Hasil Suara Sistem Noken yang seharusnya menjadi suara Pemohon, tetapi "diubah" menjadi suara Pasangan Calon lain yang terjadi di Kabupaten Deiyai, di Kabupaten Paniai dan di Kabupaten Puncak Jaya yang secara significan mempengaruhi suara Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

1) Permasalahan Pemungutan Suara di Kabupaten Deiyai

a) Bahwa untuk Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 berdasarkan Pasal 79 ayat (1) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 dengan Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di Wilayah Provinsi Papua Tengah dan Wilayah Provinsi Papua Pegunungan pada Kabupaten-

- kabupaten **yang masih** menggunakan noken/ikat, dan Kabupaten Deiyai termasuk dalam Pemilihan Kesepakatan Noken/Ikat dimaksud;
- b) Bahwa untuk Pemilihan Noken/Ikat Tahun 2024 di Kabupaten Deiyai, masyarakat pemilih di Kabupaten Deiyai pada tanggal 15 November dengan Acara Adat telah mengambil sikap secara aklamasi dalam Keputusan Noken/Ikat Bersama dengan memutuskan memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Tengah Nomor Urut 4 (WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. dan drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes sebagai Putera Asli (Daerah) Kabupaten Deiyai, yakni sepakat memberikan suara sejumlah 77.400 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) suara;
- c) Kepala Suku yang hadir dalam Acara Adat tersebut dan menyetujui serta memiliki SK dari Pemerintah Daerah Deiyai adalah:
 - Kepala Suku Distrik Tigi Barat (Petrus Ukago);
 - (1) Kepala Suku Distrik Tigi Timur (Melianus Mote);
 - (2) Kepala Suku Distrik Tigi (YesakKouki);
 - (3) Kepala Suku Rayon Boubado (Nr Mosmot);
 - (4) Tokoh Pemuda (Yuliam Pekei), dan;
 - (5) Tokoh Perempuan (Vinolia Pekei);
- d) Bahwa pelaksanaan Keputusan Noken/Ikat di Kabupaten Deiyai membutuhkan waktu dan proses karena adanya perbedaan penilaian yang terjadi terhadap para pasangan calon, di sinilah mulai keterlibatan Kepala Suku untuk mendampingi masyarakat yang memiliki perbedaan penilaian dalam mengambil Keputusan Noken/Ikat secara bersama yang pada akhirnya lahir kesepakatan bersama untuk memberikan suara noken/ikat.

Bahwa pelaksanaan Noken/Ikat tersebut biasanya dilakukan

sebelum jadwal pemungutan suara nasional seperti pada Pemilu Presiden/Pemilu Legislatif/Pemilihan Kepala Daerah yang telah dilakukan beberapa periode sebelumnya dan hal tersebut diperbolehkan (tidak ada larangan) berdasarkan aturan Pemilihan (Bab IV, Huruf C angka 1, Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024).

Bahwa selanjutnya, pada saat pemungutan suara nasional tanggal 27 November 2024 Kesepakatan tersebut tinggal dibacakan dan diserahkan hasilnya kepada Penyelenggara yang dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon, dan Pengawas Pemilu di TPS.

Bahwa dari Pasangan Calon lain, diduga bersekongkol dengan Anggota PPD, membuat kesepakatan Noken lagi, dengan cara menunjuk orang yang sudah disiapkan sebagai kepala suku untuk melakukan pembagian suara, padahal orang tersebut tidak mempunyai legalitas yang sah sebagai kepala suku.

Bahwa saksi dari Pemohon telah melakukan protes mengenai legalitas kesepakatan pada tanggal 27 November 2024 tersebut, bahkan Kepala Suku Besar, tersinggung dan murka atas kejadian tersebut yang dianggap tidak menghargai nilai-nilai budaya setempat, yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan Putera Daerah dari Kabupaten Deiyai sendiri.

e) Bahwa setelah selesai hari pemungutan suara ternyata ada di antara penyelenggara PPD merasa bersalah dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), termasuk temanteman Penyelenggara PPD lainnya, hanya disayangkan tidak semua berani mengakui secara jujur dan terbuka, karena adanya intimidasi dari pendukung pasangan calon yang bersekongkol dengan Anggota PPD dimaksud.

- f) Pelanggaran oleh Penyelenggara PPD yang mengambil-alih pelaksanaan pemilihan Noken di semua Distrik di Kabupaten Deiyai dengan menunjuk kepala suku yang tanpa memiliki SK dari Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Bab IV, Huruf A angka 6, Keputusan KPU RI Nomor 1774 Tahun 2024), sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara sebesar 77.400 (tujuh puluh tujuh ribu empat ratus) suara dengan DPT Kabupaten Deiyai sejumlah 78.959 pemilih, sehingga ketiga Pasangan Calon lainnya, hanya memperoleh 1.559 (seribu lima ratus lima puluh sembilan) suara, dengan demikian pada Kabupaten Deiyai suara Pemohon berkurang sebesar 48.375 (empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima) suara.
- g) Bahwa atas dasar argumentasi tersebut di atas, telah terjadi kejahatan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Penyelenggara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, termasuk telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan telah pula merampas hak pilih warga negara yang dilindungi peraturan perundang-undangan, termasuk hak-hak dasar yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga untuk mengembalikan hak kostitusional warga negara dan nilai-nilai budaya masyarakat adat setempat, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan hak pilih warga di Kabupaten Deiyai tersebut dengan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang Noken dengan diawasi oleh KPU RI, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua Tengah.

2) Permasalahan Pemungutan Suara di Kabupaten Paniai

Terkait dengan uraian tentang pelanggaran dan tindak kejahatan yang di dalilkan pada huruf a s.d. huruf d di atas, diperoleh fakta hukum bahwa tindakan PPD sebanyak 24 (dua puluh empat) Distrik se-Kabupaten Paniai telah memberikan 100% (serratus persen) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), yaitu sebanyak 115.815 (seratus lima belas ribu delapan ratus lima belas) suara, merupakan pelanggaran yang mengakibatkan belum dapat ditetapkan kepada siapakah atau kepada pasangan calon nomor urut berapakah, suara 115.815 (seratus lima belas ribu delapan ratus lima belas) pemilih menentukan pilihannya, dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan Pemilihan dengan Sistem Noken diambil-alih oleh PPD dari 24 distrik yang ada di Kabupaten Paniai.

Kedua, Tidak ada undangan Pleno Rekapitulasi Suara di Tingkat Distrik dari PPD 24 Distrik se-Kabupaten Paniai terkait dengan Hari, tanggal, waktu dan tempat pleno, dan para saksi Paslon Gubernur tidak pernah menerima D.HASIL Kecamatan-KWK-GUBERNUR, termasuk Panwas Kecamatan dan juga tidak ada ruang keberatan dalam pleno terkait bila ada pelanggaran maupun Pembetulan perhitungan perhitungan bila ada kekeliruan, kesempatan untuk mendokumentasikan, Namun semua itu tidak didapatkan karena tidak adanya Pleno Tingkat Kecamatan/PPD.

Ketiga, terdapat dugaan kuat bahwa PPD melakukan perubahan hasil suara, dimana salah seorang team mendapatkan perbandingan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Sistem Noken di Distrik Topiyai yang suaranya untuk Paslon Nomor urut 4 sebesar 3.616 (tiga ribu enam ratus enam belas) suara yang ditulis dalam selembar papan tripleks karena tidak ada logistik pemilu, yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan berbeda hasilnya dengan yang ada pada Form D.HASIL Kecamatan–KWK-GUBERNUR. Hal tersebut juga terjadi pada 23 (dua puluh tiga) Distrik (PPD) lainnya, suara Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) dari kesepakatan Pemilihan Noken hasilnya di-NOL-kan oleh Penyelenggara PPD

Keempat, Bahwa undangan Rapat Pleno KPU Tingkat Kabupaten Paniai telah tertunda selama 3 (tiga) kali disebabkan Para saksi Paslon minta klarifikasi dan juga ruang untuk mengajukan keberatan tidak pernah diberikan kesempatan.

Kelima, Bahwa dengan kondisi demontrasi yang terus-menerus dan keributan/kerusuhan dalam ruang pleno yang sudah viral, Paslon nomor urut 3 diduga telah melakukan penyuapan kepada pihak aparat keamanan, guna memaksakan secara represif Pleno KPU Tingkat Kabupaten, diduga bersengkongkol dengan Penyelenggara Pemilu (Anggota PPD dan atau Anggota KPU) Kabupaten Paniai, sehingga ditemukan bukti berupa pengakuan dari Sekretaris KPU Paniai telah menerima titipan uang dari "seseorang" diduga dari Tim Paslon Nomor Urut 3, untuk diserahkan kepada pihak keamanan (bukti video) uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas kejadian tersebut, akhirnya Pemohon melalui pendukungnya mengajukan MOSI TIDAK PERCAYA kepada KPU Paniai, atas MOSI TIDAK PERCAYA tersebut KPU RI, Wakil Menteri Dalam Negeri dan KPU Provinsi Papua Tengah, turun gunung menyelesaikan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara yang ditunda secara sepihak oleh KPU Kabupaten Paniai, supaya tidak melanggar jadwal Pleno

Penetapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan secara nasional.

3) Permasalahan Pemungutan Suara di Kabupaten Puncak Jaya

Permasalahan dan pelanggaran Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya, konndisinya sama dengan yang terjadi di Kabupaten Deiyai dan Kabupaten Paniai, antara lain:

- a) Anggota PPD banyak melakukan penyimpangan dari tugas dan tanggungjawabnya, dengan cara memperjualbelikan suara rakyat kepada paslon tertentu, terutama kepada Paslon Nomor Urut 3;
- b) Anggota PPD dapat merubah dan menjual suara berdasarkan Kesepakatan Noken pada TPS yang telah disepakati Masyarakat, tetapi Hasil Kesepakatan Noken tersebut, setelah diserahkan ke PPD, terjadi banyak sekali coretan-coretan perolehan hasil suara tanpa ada paraf koreksi dari Ketua KPPS yang menimbulkan kecurigaan bahwa Anggota PPD telah melakukan perubahan D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur yang merugikan suara Pemohon,
- 3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, telah dilaporkan oleh Tim Sukses Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten dan atau Provinsi Papua Tengah, tetapi sampai dengan permohonanj ini diajukan tidak mendapat tanggapan yang positif dan memadai, sehingga hal tersebut telah melanggar asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.
- 4. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas, telah terbukti banyak sekali kesalahan-kesalahan dan atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah yang dilakukan oleh pasangan Calon Nomor Urut 3 dan hal tersebut haruslah menjadi tanggung jawab Termohon, tetapi Termohon secara sengaja dan melawan hukum, bahkan

berkomplot/bersekongkol, melakukan pembiaran sehingga terjadi tindakan tersebut di atas, yang berdasarkan sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran/kejahatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, karena melibatkan struktur pemerintahan, termasuk Anggota Penyelenggara dan terjadi lebih dari sepertiga Kabupaten di Wilayah Provinsi Papua Tengah.

- 5. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas, maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya politik uang, intimidasi dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS hingga Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Papua Tengah tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Provinsi Papua Tengah sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Keputusan KPU Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024 juncto Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (Model D. HASIL PROV-KWK-Gubernur);
- 5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang disebutkan di atas dan penyelenggara, dalam hal ini, Termohon dan Bawaslu tidak melakukan pembiaran serta berpihak, bahkan bersekonkol dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti pada Hasil Pleno Termohon, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar daripada Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut.
- 7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis

Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo*, berkenan membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah atau 0 (nol), sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan	
Urut	Ivania i asangan Calon	Suara	
1.	WEMPI WETIPO, S.H., M.H AGUSTINUS	122.246	
1.	ANGGAIBAK, S.M.	122.210	
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si TITUS	106.664	
۷.	NATKIME, S.H., M.H.	100.004	
	MEKI NAWIPA, S.H DEINAS GELEY, S.Sos.,	0	
3.	M.Si.	Diskualifikasi	
4	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si Drg.	373.721	
4.	ALOISIUS GIYAI, M.Kes.		
	602631		
	15.164		
	617.795		

ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 oleh Termohon atau setidak-tidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si., dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024;
- 3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. sebagai Peserta dan/atau sebagai pemenang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
- 4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	WEMPI WETIPO, S.H., M.H AGUSTINUS ANGGAIBAK, S.M.	122.246
2.	NATALIS TABUNI, S.S., M.Si TITUS NATKIME, S.H., M.H.	106.664
3.	MEKI NAWIPA, S.H. – DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.	0 Diskualifikasi

4.	WILLEM WANDIK, S.E., M.Si Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes.	373.721
Total Suara Sah		602631
	15.164	
	617.795	

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, WILLEM WANDIK, S.E., M.Si. -Drg. ALOISIUS GIYAI, M.Kes. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Atau;

- 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di seluruh TPS se-Provinsi Papua Tengah tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3, MEKI NAWIPA, S.H. DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si. dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah putusan ini ditetapkan, atau paling tidak, pemungutan suara ulang di Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya;
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON

YULIYANTO, S.H., M.H.

BLIHER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

M.KP., CLA, C.Med.

PURWANINGSIH, S.H.

H.M. TULUS WAHJUONO, S.H., M.H.

RONALD FORMAN, S.H.

DAFTAR ALAT BUKTI PEMOHON

No.	Kode Bukti	Uraian Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-A	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi	Asli ada
		Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang	
		Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan	
		Wakil Gubernur Tahun 2024, bertanggal 18	
		Desember 2024	
2.	Bukti P-B	Kartu Tanda Penduduk a.n. WILLEM	Asli ada
		WANDIK, S.E., M.Si. NIK. 9171032012750007	
3.	Bukti P-C	Kartu Tanda Penduduk a.n. Drg. ALOISIUS	Asli ada
		GIYAI, M.Kes. NIK. 9171050809720004	
4.	Bukti P-1	Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah	Asli ada
		Nomor: 342 tentang Penetapan Pasangan Calon	
		Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil	
		Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	
		tertanggal 22 September 2024	
5.	Bukti P-2	Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah	Asli ada
		Nomor: 345 tentang Penetapan Nomor Urut	
		Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur	
		dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah	
		Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024	

Hormat Kami

KUASA HUKUM PEMOHON

YULIYANTO, S.H., M.H.

BLIHER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,

M.KP., CLA, C.Med.

PURWANINGSIH, S.H.

H.M. TULUS WAHJUONO, S.H., M.H.

RONALD FORMAN, S.H.

